



Sikap Perempuan Melayu dalam Mencegah Kekerasan Rumah Tangga: Kajian Budaya dan Agama

Nur Istiqamah¹, Susilawati²

Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Institute Agama Islam Ar-Risalah INHIL, Riau

Email Korespondensi: nuristiqamah9065zm@gmail.com, susirazak04@gmail.com

Article received: 26 Februari 2025, Review process: 02 Maret 2025,

Article Accepted: 25 Maret 2025, Article published: 30 Maret 2025

ABSTRACT

Domestic violence (DV) remains a complex issue behind the sacredness of an ideal marriage in Islam. Malay culture that is thick with Islamic values makes shame an integral part of social life, especially in maintaining the dignity of women as guardians of family harmony. This study aims to analyze how the shame character inherent in Malay women can play a role in preventing domestic violence and building household resilience. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained through interviews, observations, and document studies, then analyzed inductively-deductively within a phenomenological framework. The results showed that the value of shame in Malay culture is not just social ethics, but also a form of manifestation of faith that encourages women to maintain their honor, avoid open conflict, and solve problems in deliberation. However, shame that is not accompanied by legal literacy and courage to act can be an obstacle to self-protection. Therefore, education of Malay women is an important factor in strengthening their role in preventing domestic violence, as well as being a pillar of forming a safe, peaceful and dignified family.

Keywords: Malay Women, Shame, Domestic Violence

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan kompleks di balik sakralitas perkawinan yang ideal dalam Islam. Budaya Melayu yang kental dengan nilai-nilai Islam menjadikan rasa malu sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, khususnya dalam menjaga marwah perempuan sebagai penjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana karakter malu yang melekat pada perempuan Melayu dapat berperan dalam mencegah KDRT serta membangun ketahanan rumah tangga. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara induktif-deduktif dalam kerangka fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai malu dalam budaya Melayu bukan sekadar etika sosial, tetapi juga merupakan bentuk manifestasi keimanan yang mendorong perempuan untuk menjaga kehormatan, menghindari konflik terbuka, dan menyelesaikan masalah secara musyawarah. Namun demikian, rasa malu yang tidak dibarengi dengan literasi hukum dan keberanian bertindak dapat menjadi penghambat perlindungan diri. Oleh karena itu, edukasi terhadap perempuan Melayu menjadi faktor penting dalam memperkuat peran mereka dalam pencegahan KDRT, sekaligus menjadi pilar pembentuk keluarga yang aman, damai, dan bermartabat.

Kata Kunci: Perempuan Melayu, Rasa Malu, Kekerasan dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi. Dalam perspektif Islam, tujuan ideal dari perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh sebab itu, akad perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial atau hubungan transaksional, melainkan sebagai *mitsaqan ghalizhan* sebuah ikatan suci yang mengandung dimensi ibadah kepada Allah SWT (Tarigan, 2004). Dalam konteks hukum Islam, perkawinan adalah perjanjian kuat untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan, sementara secara normatif hukum nasional melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Namun dalam realitas sosial, tidak semua rumah tangga terbebas dari konflik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah yang kompleks dan terus meningkat. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Fenomena ini menjadi ironi mengingat perkawinan seharusnya menjadi sarana menciptakan ketenteraman, bukan sebaliknya. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Yuliana dan Suyanto (2020) menunjukkan bahwa masih tingginya angka KDRT sering disebabkan oleh relasi kuasa yang timpang, lemahnya komunikasi pasangan, serta minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai pernikahan yang sakral dan bermartabat.

Dalam masyarakat Melayu, nilai-nilai kultural yang menjunjung tinggi sopan santun, marwah keluarga, serta penghormatan terhadap adat dan agama menjadi unsur penting dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan Melayu dikenal memiliki karakter pemalu, halus dalam berbicara, menjaga kehormatan, serta menjunjung tinggi etika sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk identitas sosial, tetapi juga berpotensi menjadi tameng terhadap kekerasan domestik. Penelitian sebelumnya oleh Susanti (2014) menunjukkan bahwa nilai budaya Melayu secara historis mempengaruhi sikap perempuan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana karakter perempuan Melayu berperan langsung dalam mencegah KDRT dalam konteks kekinian.

Kekosongan riset inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Masih terbatasnya studi yang menyoroti hubungan antara karakter perempuan Melayu dengan upaya pencegahan KDRT menjadi celah ilmiah yang relevan untuk diteliti. Selain itu, sebagian besar studi sebelumnya lebih menekankan aspek hukum atau kekerasan sebagai akibat, tanpa mengeksplorasi faktor kultural sebagai potensi pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sikap dan karakter perempuan Melayu dapat berkontribusi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta untuk mengungkap nilai-nilai budaya yang berperan dalam memperkuat keharmonisan keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan makna dan interpretasi yang muncul dari data. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menangkap dinamika hubungan antar fenomena dalam konteks alamiah, tanpa menggunakan prosedur statistik (Dian, 2017). Penelitian ini dilandasi oleh paradigma fenomenologis, yang memandang realitas sebagai sesuatu yang kompleks dan bermakna, serta menempatkan peneliti sebagai bagian dari proses pemaknaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen relevan, dengan penekanan pada proses inferensi induktif-deduktif untuk menggali pandangan, sikap, dan pengalaman subjek penelitian (Jacobson, 2019). Pendekatan ini dipilih karena sensitivitasnya dalam menangkap nilai-nilai sosial dan kemampuannya untuk memahami nuansa konteks secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dipaparkan bahwa budaya melayu identik dengan Islam dan orang melayu sangat menjunjung tinggi rasa malu, seperti yang telah dijelaskan di atas. Sebaliknya tidak dengan kasar mempermalukan orang lain, begitu tinggi derajat malu pada budaya melayu. Seperti yang kita ketahui bahwa garis keturunan melayu berdasarkan dari perempuan atau berdasarkan garis keturunan ibu, dengan begitu seorang perempuan yang berbudaya melayu tentu harus lebih memperhatikan aturan yang berada di dalam aturan budaya melayu tersebut, menjaga marwah keluarga dengan menjaga sifat malu (Susanti, 2014).

Di atas telah dijelaskan bahwa budaya melayu memiliki aturan yang mengikuti aturan Islam. Dalam Islam sendiri malu merupakan salah satu akhlak yang mesti dijaga oleh setiap insan. Nilai budaya adalah satu bagian dari kebudayaan komunitas tertentu yang merupakan suatu konsepsi abstrak yang dianggap baik dan amat bernilai tinggi dalam hidup, yang menjadi pedoman tertinggi kelakuan dalam kehidupan satu masyarakat.

Dalam sistem budayanya, orang melayu sangat menjaga perasaan "rasa malu". Malu yang menimpa seorang individu berarti malu keluarga. Ukuran malu setingkat "rasa iman" karena rasa malu bersumber dari nilai-nilai Islami, sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, "malu dan iman adalah satu kesatuan, hilang salah satu (Iman), hilang yang lain (malu) dan sebaliknya". Karena itu orang tua terdahulu, sangat menjaga untuk tidak berbuat yang memalukan diri dan keluarganya, termasuk menjaga anak cucunya. Mengenai hal di atas dapat kita lihat dari budaya melayu yang identik dengan perempuan sebagai penerus suku atau penerus keturunan, yang juga identik dengan moto "adat bersanding syara', syara' bersanding kitabullah". Maksudnya, adat melayu terikat dengan hukum Islam, sedangkan hukum Islam berlandaskan al-Qur'an. Perempuan sebagai penerus turunnya suku tentu dituntut untuk menjaga aturan yang ada dalam adat tersebut (Susanti, 2014).

Dalam aturan adat, perempuan melayu dituntut untuk memiliki rasa malu, ini berdasarkan ajaran Islam bahwa malu adalah salah satu bentuk akhlak yang baik. Menurut Nurasmawi (2014) bahwa para orang tua dan suami wajib mendidik anak-anak perempuan mereka di atas rasa malu karena rasa malu adalah perhiasan para wanita. Apabila dia melepaskan rasa malunya itu, maka semua keutamaan pada dirinya itu ikut hilang. Malu dalam pandangan Islam adalah salah satu sifat orang beriman. Rasa malu sangat bermanfaat dalam mengendalikan hawa nafsu. Orang yang memiliki rasa malu adalah orang yang mampu menjaga diri. Harkat martabat diri seseorang sangat tergantung pada rasa malu yang dimilikinya. Semakin tinggi rasa malunya, semakin tinggi pula harga diri dan martabatnya. Sebaliknya, semakin rendah rasa malunya, semakin rendah pula harga diri dan martabatnya (Susanti, 2014).

Berkenaan dengan pentingnya sifat malu, Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi, "Iman meliputi lebih dari enam puluh cabang atau bagian. Dan rasa malu adalah sebuah cabang dari iman" (HR. Bukhari). Sebagai sebuah cabang, sifat malu tentu sangat mempengaruhi kualitas iman. Dengan kata lain, malu adalah salah satu parameter dalam mengukur kualitas iman seseorang. Secara umum, ada tiga jenis malu yaitu (Susanti, 2014);

1. Malu kepada Allah.

Orang yang malu kepada Allah adalah orang yang malu ketika meninggalkan perintah-perintah Allah. Demikian juga ia sangat malu bila Allah mengetahui bahwa ia mengerjakan larangan-larangan-Nya. Malu kepada Allah berarti menyadari sepenuhnya bahwa Allah mengetahui seluruh aktivitas jasmani dan rohani setiap manusia. Pada titik inilah iman seseorang dipertaruhkan. Meski ia bebas melakukan apa pun yang diinginkannya, namun ia membatasi diri karena ia yakin (iman) bahwa Allah pasti mengetahuinya.

2. Malu kepada sesama manusia.

Malu kepada sesama manusia adalah malu mengerjakan hal-hal yang tidak pantas dilakukan dalam pandangan masyarakat. Malu jenis ini sangat tergantung pada pandangan sosial. Karena itu, malu pada sesama manusia bisa jadi bukan didasarkan atas kesadaran ilahiyah. Agar dapat meningkatkan kualitas iman, malu pada sesama manusia ini sangat perlu dikaitkan dengan rasa malu kepada Allah.

3. Malu kepada diri sendiri.

Malu pada diri sendiri adalah rasa malu yang tumbuh secara otonom dalam diri manusia. Dengan kemampuan berpikir yang dianugerahkan Allah, seseorang dapat secara genuine memilih perbuatan mana yang pantas dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan.

Berkenaan dengan sifat malu pada diri sendiri, Damon Wayans pernah mengatakan, "*Nobody can stop you but you and shame on you if you're the one who stops yourself*" (Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kamu selain dirimu sendiri dan rasa malu yang ada pada dirimu jika kamu memang adalah

tipikal orang yang dapat menghentikan diri sendiri). Dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Malulah kalian kepada Allah dengan sebenarbenar malu*". Kami berkata, "*Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami malu, Alhamdulillah (segala puji bagi Allah)*". Rasulullah SAW bersabda, "*Bukan begitu, tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu ialah kamu menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, kamu menjaga perut dengan segala isinya, dan hendaklah kamu mengingat mati dan kehancuran. Barangsiapa menghendaki akhirat dengan meninggalkan kemewahan dunia, orang yang berbuat demikian, maka ia telah malu yakni kepada Allah dengan sebenar-benar malu*". [HR Tirmidzi juz 4, hal. 53, no. 2575.

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling sempurna. Kesempurnaan itu tampak dari dianugerahkannya akal, sehingga manusia seharusnya mampu memilah antara yang hak dan batil. Berbeda dengan makhluk tumbuhan dan binatang, di mana nafsu lebih mendominasi tanpa akal. Malu merupakan sifat yang mulia. Sifat yang telah diwariskan oleh para Nabi. Islam menganjurkan umatnya agar menjadikan malu sebagai penghias hidupnya. Hiasan yang membawa kebaikan bagi pemiliknya dan menjadi jalan menuju surga. Rasa malu memang merupakan rem yang sangat ampuh dalam mengontrol perilaku kita. Sekiranya tidak ada rasa malu pada diri kita, tentu apa yang diisyaratkan hadis di atas akan benar-benar terjadi. Kita akan melakukan apa saja yang diinginkan tanpa kekangan. Kalau sudah seperti itu, maka berbagai penyelewengan dan penyimpangan tentu akan dilakukan tanpa adanya perasaan bersalah. Bahkan mungkin, berbagai penyimpangan dikemas dalam tampilan yang soleh dan agamis (Susanti, 2014).

Tanpa adanya rasa malu, apa yang tidak layak menjadi pantas, dan apa yang terlarang menjadi boleh dan dipandang baik. Tuntunan menjadi tontonan dan sebaliknya tontonan menjadi tuntunan. Penting untuk dipahami bahwa rasa malu di sini dalam konteks apa-apa yang dibenci Allah SWT bukan dalam hal-hal yang benar. Sehingga di dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran wajib dikedepankan keberanian. Tidak semestinya seorang malu untuk menuntut apa yang memang menjadi haknya. Tapi, ia seharusnya malu jika mengambil apa-apa yang bukan haknya, walaupun tidak ada seorang manusiapun yang mengetahui perbuatannya. Alangkah indah sekiranya kaum Muslimin memiliki rasa malu yang kuat, sehingga rasa malu itu menjadi penuntun ke arah perilaku yang mulia. Setiap kali bisikanbisikan buruk menggoda, maka akan kita katakan: *Sungguh saya malu pada Allah untuk berbuat yang semacam ini*. Sudah saatnya malu menjadi budaya yang harus selalu dijaga dan dipelihara, baik oleh individu, kelompok, terlebih bangsa ini. Kita sadari betapa tidak berhentinya petaka, bencana, yang melanda bangsa ini mungkin salah satunya diakibatkan oleh hilangnya rasa malu (Susanti, 2014).

Menurut Syaikh Nada Abu Ahmad (2011) agama Islam tegak di atas beberapa pilar, yaitu akidah, ibadah, hubungan sosial (muamalah), akhlak, etika, dan hukuman. Melalui pilar-pilar itulah Allah menyempurnakan nikmat dan agama-Nya kepada kita. Dengan pilar-pilar itu, kita dapat memiliki berbagai keutamaan dan terbebas dari berbagai kenistaan. Malu adalah pangkal moral dan

etika. Karena begitu mulianya dan luhurnya sikap malu serta begitu besar pengaruhnya, maka muncul berbagai keistimewaan akhlak yang tersohor dalam agama lurus ini. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa kepedulian perempuan terhadap rasa malu dan komitmen kepadanya merupakan kepedulian terhadap keutamaan, kehormatan, diri, dan akhlak yang lurus. Itu dapat membalut setiap kelalaian, mencegah setiap keburukan, dan mendorong kepada setiap hal yang baik. Tidaklah rasa malu berada pada sesuatu melainkan akan membuatnya buruk. Seandainya rasa malu telah hilang, maka perempuan pun hilang bersamanya. Sebab, malu adalah mahkota bagi perempuan (Susanti, 2014).

Sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya, meskipun pernikahan ini adalah sebuah ikatan suci, akan tetapi dalam fenomena sehari-hari, problematika dalam rumah tangga selalunya terjadi sesuatu yang tidak suci atau tidak baik diantaranya adalah kekerasan secara fisik dan psikis. Tetapi sikap di dalam rumah tangga menjadi obat terhadap pencegahan KDRT. Sikap malu yang dibangun dalam budaya orang melayu serta berpegang teguh terhadap syari'at islam memberikan obat yang sangat mujarab terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk lebih jelasnya, KDRT menurut UUD PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ia bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami.

KDRT, khususnya penganiayaan istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai temuan penelitian memastikan bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan istri saja, tetapi ia akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat juga. Berbagai bentuk dan tindak kekerasan yang dilakukan, jika ditelusuri secara seksama, ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian memperlihatkan bahwa 50 % sampai 80 % laki-laki yang memukul istri atau anak-anak ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang ayah memukul ibunya. Ironisnya, mereka menganggap bahwa penganiayaan adalah sesuatu yang wajar (Hardani, 2010).

Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, membentur ke tembok sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, mengecilkan istri, sampai membatasi ruang gerakannya. Penganiayaan ekonomi seringkali diterima istri dalam rumah tangga. Pembatasan pembiayaan rumah tangga yang di luar batas minimal berdampak juga pada penganiayaan psikologis.

Selain penganiayaan fisik dan mental, kaum istri kerap kali mengalami penganiayaan seksual pula. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap melakukannya, hubungan seksual yang diiringi dengan penyiksaan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri (Ciciek, 1999).

Adapun bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan pada kasus yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis merupakan kekerasan terberat yang dialami oleh seluruh ibu-ibu dalam kasus yang KDRT. Akibat kebiasaan judi sang suami misalnya, keutuhan rumah tangga menjadi berantakan. Serentetan penderitaan lainnya akan bermunculan saling tumpang tindih. Beban psikologis yang mereka rasakan berupa penderitaan karena menanggung beban malu dengan masyarakat sekitar akibat sikap suami. Demikian juga kasih sayang dan perhatian tidak sepenuhnya lagi tercurah pada keluarga. Karena keasyikan di meja judi suami lupa waktu dan tidak pulang semalaman. Hal ini menyakitkan hati istri yang senantiasa menunggu kehadiran suami.

2. Kekerasan Ekonomi

Akibat kebiasaan judi sang suami misalnya, para istri menanggung beban ekonomi yang berat. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi keluarga yang pada mulanya sudah sangat sederhana ditimpa dengan musibah kebiasaan judi sang suami, ekonomi keluarga menjadi semakin sulit. Dulunya, walaupun sedikit uang diperoleh, tetapi semuanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Namun sejak kebiasaan judi sang suami, lebih banyak penghasilan suami tersita untuk berjudi, ditambah lagi kurangnya waktu untuk berusaha, karena keasyikan di meja judi. Dengan ketagihan judi, sang suami sering berbohong kepada istri tentang kemana ia pergi dan berapa penghasilan yang ia dapatkan. Kejujuran yang selama ini di bina lenyap begitu saja. Dari penghasilan yang didapat suami hanya sepertiga yang diberikan, dan bahkan kadang-kadang tidak ada sama sekali. Masih banyak lagi hal-hal lain selain disebabkan oleh kebiasaan buruk suami selain judi yang menyebabkan ekonomi seharusnya membaik tetapi menurun.

3. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang dialami para istri atau ibu-ibu, sebenarnya berawal dari kekerasan psikologis dan ekonomis. Sang istri menanyakan atau bahkan mendatangi tempat mangkal suami berjudi. Hal ini menjadi kemarahan suami yang mengakibatkan pertengkaran, percekocokan yang akhirnya sampai pada kekerasan fisik. Atau istri yang memergoki suami yang selingkuh secara langsung atau melalui dunia online.

Para Ibu korban kekerasan tersebut telah berusaha untuk melarang, mengajak dan menasehati suami untuk meninggalkan kebiasaan judi, selingkuh

dan hal-hal negatif lainnya namun semua itu tidak membuahkan hasil. Para suami tidak berubah, malah bersikap lebih kasar. Menurut Farha Ciciek, umumnya para istri yang menjadi korban kekerasan suami dalam rumah tangga cenderung diam dan mencoba bertahan, karena beberapa hal (Ciciek, 1999):

1. Takut pembalasan suami
Banyak istri yang diancam dengan penganiayaan yang lebih kejam, bahkan pembunuhan jika mereka berupaya meninggalkan rumah tangga atau melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada orang lain, apalagi kepada polisi.
2. Tidak ada tempat berlindung
Banyak istri bergantung secara ekonomi kepada suami, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mencoba bertahan dalam derita yang berkepanjangan.
3. Takut dicerca masyarakat.
Banyak perempuan takut dicap sebagai perempuan tidak baik karena diketahui sebagai korban kekerasan akibat didera suami. Sebagian tidak siap dengan status sosial sebagai janda, karena masyarakat menganggapnya rendah.
4. Rasa percaya diri rendah
Akibat penganiayaan, baik jasmani, rohani maupun seksual, istri merasa tidak berarti dan tidak percaya mempunyai kepercayaan untuk mengatasi masalah.
5. Untuk kepentingan anak
Istri khawatir anak-anak akan mengalami penderitaan yang lebih buruk berpisah dari ayah mereka.
6. Istri masih mencintai suami
Mereka mendambakan berhentinya kekerasan, bukan putusnya perkawinan. Mereka berharap terus menerus agar suaminya berubah, menjadi baik kembali.
7. Mempertahankan perkawinan
Banyak istri yang percaya bahwa perkawinan itu sesuatu yang luhur dan perceraian adalah sesuatu yang buruk sehingga harus dihindari. Mereka menganggap lebih baik tetap menderita dalam perkawinan daripada bercerai karena tahu atau "dilarang agama".

Sehingga persepsi dan sikap perempuan Melayu dalam pencegahan konflik dalam rumah tangga dapat bervariasi, tetapi banyak dari mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya menghindari konflik dan mempertahankan harmoni dalam keluarga. Berdasarkan budaya dan nilai-nilai yang kuat yang mendasari masyarakat Melayu, perempuan sering kali menempatkan keluarga dan hubungan keluarga di atas segalanya.

Dalam persepsi perempuan Melayu terhadap konflik dalam rumah tangga, mereka cenderung menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi dan berusaha untuk menyelesaikan masalah secara damai. Perempuan Melayu memiliki kesadaran akan dampak negatif konflik terhadap anak-anak, hubungan

suami-istri, dan stabilitas keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk mencari cara-cara komunikasi yang baik dan solusi yang seimbang agar masalah dapat diatasi dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Sikap perempuan Melayu dalam pencegahan konflik juga mencerminkan nilai-nilai gotong-royong dan kekeluargaan yang kuat. Perempuan sering berperan sebagai perekat hubungan antara anggota keluarga yang mungkin terlibat dalam konflik. Mereka berusaha untuk menjaga kebersamaan dan kesatuan keluarga sebagai prioritas utama.

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki persepsi dan sikap yang unik terhadap konflik dalam rumah tangga, dan tidak semua perempuan Melayu memiliki pandangan yang sama. Beberapa perempuan Melayu mungkin menghadapi tantangan dalam menghadapi konflik dan memilih untuk mengekspresikan diri secara berbeda. Pencegahan konflik dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama dan memerlukan komunikasi terbuka dan saling pengertian antara suami dan istri. Dalam budaya Melayu, perempuan memiliki peran yang penting sebagai penjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan konflik serta penguatan peran perempuan dalam mengatasi konflik akan sangat bermanfaat dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis

SIMPULAN

Kesimpulan, hilangnya rasa malu tidak hanya meningkatkan kasus-kasus negatif dalam masyarakat, tetapi juga memicu tindak kriminal seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, hingga penyalahgunaan wewenang, sehingga sifat malu perlu ditanamkan secara kuat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, edukasi terhadap perempuan Melayu memegang peran strategis dalam pencegahan konflik domestik, karena melalui pendidikan mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan komunikasi, serta pemahaman hak-hak hukum yang dapat mendorong terciptanya solusi damai dan kesetaraan dalam keluarga. Pendidikan juga memperkuat kemampuan perempuan Melayu dalam mengenali gejala awal konflik, mengambil langkah preventif, dan mengakses bantuan dari lembaga yang berwenang ketika menghadapi situasi berisiko. Oleh karena itu, penguatan edukasi perempuan Melayu menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis, aman, dan terbebas dari kekerasan, sekaligus menciptakan masyarakat Melayu yang lebih bermartabat dan berkeadaban.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, J. & N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Ciciek, F. (1999). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. LKAJ bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Dian, W. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. In *Metode Penelitian*

-
- Kualitatif* (Issue 17). Pustaka Pelajar.
[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Hardani, S. (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jacobson, D. (2019). Naturalistic Inquiry. In *International Encyclopedia of Human Geography, Second Edition*. Sage Publications. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10579-7>
- Siddik, A. (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam*. Tinta Mas Indonesia.
- Susanti, E. (2014). Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, 11(2).
- Tarigan, A. N. dan A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.